

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan pemerintah kepada rakyat yang dapat dipaksakan karena berdasarkan undang-undang yang kontribusinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara. Roda pemerintahan dan perekonomian bangsa sangat dipengaruhi oleh besarnya kontribusi dan penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara yang untuk selanjutnya dana tersebut akan dialokasikan dalam membiayai pembangunan berbagai sendi kehidupan dengan harapan dapat meningkatkan kemakmuran rakyat dari segi pendidikan, kesehatan, perbankan sampai ke sektor industri (Harlim, 2019). Tingkat pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan Negara, berbagai jenis pajak yang dibebankan negara kita kepada Wajib Pajak diantaranya berupa PPN.

PPN merupakan salah satu pajak yang menyumbangkan pendapatan besar kepada negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempunyai urutan kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh) dalam menyumbang penerimaan di bidang perpajakan (Ratiah dan Rachma, 2017). Unsur pengenaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai dapat dihindari dengan diterapkannya mekanisme pengkreditan pajak masukan (metode kredit pajak), untuk melakukan pengkreditan pajak masukan, sarana yang digunakan adalah faktur pajak (Darmayanti, 2012). Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Faktur pajak harus diisi lengkap, jelas, dan

benar, dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menandatangani (Ratiah dan Rachma, 2017).

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku adalah tarif tunggal sebesar 10% untuk semua jenis penyerahan BKP dan JKP di dalam daerah pabean (Masyitah, 2016). Namun, penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai mengalami kenaikan dari sebesar 10% pada saat ini menjadi 11%. Kenaikan tarif PPN ini berdampak bagi beberapa perusahaan, sehingga jenis barang atau jasa menjadi semakin tinggi harganya.

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yaitu suatu pencatatan untuk memenuhi ketentuan pembukuan dalam transaksi pembelian atau penjualan atas Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga memerlukan pencatatan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ditentukan (Saragih & Putri, 2016).

Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai menjadi salah satu prioritas bagi perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP memiliki kewajiban menghitung PPN yang terutang untuk masa pajak yang bersangkutan, kemudian akan membandingkan antara PPN keluaran dan PPN masukan (Septiani, 2018). Apabila PPN Keluaran lebih besar daripada PPN Masukan maka perusahaan mengalami kurang bayar PPN, namun apabila PPN Keluaran lebih kecil daripada PPN Masukan maka perusahaan mengalami kelebihan pembayaran PPN

sehingga perusahaan dapat melakukan kompensasi atau restitusi (Yunanda et al., 2020).

Beban pajak perusahaan dapat diminimalisir dengan metode akuntansi dari tahap pencatatan sampai tahap pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Meminimalisir beban pajak tersebut dilakukan dengan cara tidak terdapat kesalahan pada saat pencatatan dan pelaporan agar perusahaan yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi atas Pajak Pertambahan Nilai tersebut (Saragih & Putri, 2016).

PT Bayu Sumber Abadi adalah perusahaan swasta di Surabaya yang bergerak di bidang jasa *elevator* dan *escalator* yang menjadi perhatian dalam penelitian ini karena merupakan Perusahaan yang telah memiliki NPWP dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PT Bayu Sumber Abadi memiliki kewajiban perpajakan salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebagai perusahaan yang memiliki kewajiban PPN maka perusahaan telah berupaya untuk menyelenggarakan pembukuan, penyetoran, dan pelaporan PPN untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tersebut. Proses Akuntansi PPN memiliki spesifikasi tersendiri yang harus dipahami oleh setiap wajib pajak. Mekanisme PPN Masukan dan PPN Keluaran harus dilakukan dengan teliti untuk menghindari sanksi administrasi berupa denda bunga yang dapat timbul akibat adanya kesalahan dalam penerapan perhitungan dan pelaporan PPN terhutang (Dumais dan Elim, 2015). Perusahaan melakukan pelaporan SPT Masa PPN melalui aplikasi *e-filing*, untuk itu seluruh penjualan ataupun Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dikenakan oleh PT

Bayu Sumber Abadi harus dilaporkan secara keseluruhan pada SPT Masa PPN tersebut sebesar nominal penjualan.

Permasalahan yang timbul pada PT Bayu Sumber Abadi Surabaya yaitu keterlambatan bukti pajak masukan sampai di perusahaan, hal ini menyebabkan pelaporan pajak masukan tidak pada masa pajak yang bersangkutan, sehingga dapat menyebabkan tagihan baru pada masa pajak bulan selanjutnya. Padahal, pelaporan pajak yang seharusnya tidak boleh melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM yaitu 30 hari setelah tanggal penyerahan barang/jasa kena pajak. Keterlambatan ini dapat menyebabkan pelaporan pajak keluaran menjadi kurang bayar pada bulan bersangkutan dan harus dilakukan pembetulan laporan pada SPT Masa di bulan berikutnya, selain itu sering terjadi revisi *invoice* yang diminta oleh *customer* kepada PT Bayu Sumber Abadi dengan alasan *invoice* yang sudah pernah diterbitkan dan dikirim oleh PT Bayu Sumber Abadi ke *customer* belum diterima oleh pihak yang bersangkutan bahkan sampai hilang, sehingga dari kasus tersebut PT Bayu Sumber Abadi Surabaya harus menerbitkan *invoice* kembali (revisi *invoice* selalu diminta oleh *customer* dengan tanggal dan tahun terbaru) yang menyebabkan pembetulan pada perhitungan dan pelaporan PPN.

Penelitian ini mencoba untuk memberikan gambaran tentang kondisi penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai PT Bayu Sumber Abadi Surabaya apakah telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009, karena beberapa penelitian sebelumnya (Salida & Nawir, 2021), menunjukkan bahwa terdapat perlakuan akuntansi Pajak

Pertambahan Nilai pada PT. Tiran Makassar yang telah sesuai dengan Undang-Undang No.42 tahun 2009, (Elim & Dumais, 2015) perusahaan CV. Alfa Perkasa Manado yang telah melakukan pencatatan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009, serta Penelitian (Saragih & Putri, 2016) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai PT. Pelabuhan Indonesia sudah sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009. Terlepas dari itu, penerapan Pajak Pertambahan Nilai tetap menjadi perhatian penting bagi Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengoptimalkan pendapatan negara.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Bayu Sumber Abadi Surabaya ditinjau dari Undang – Undang No. 42 Tahun 2009?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Umum :
 - a. Memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
 - b. Sebagai realisasi pelaksanaan salah satu dari tri dharma perguruan tinggi.
2. Tujuan Khusus :

Mengetahui penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Bayu Sumber Abadi Surabaya yang ditinjau dari Undang - Undang No. 42 Tahun 2009.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap keilmuan dan dapat memperluas pengetahuan serta wawasan khususnya dalam lingkup akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Manfaat Praktis :

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran maupun bahan pertimbangan serta memberikan informasi yang berharga dalam menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan agar meminimalisir kesalahan dalam perhitungan maupun pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Bagi Universitas hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana wawasan dan menambah pengetahuan khususnya dalam bidang Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan serta dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain dengan bidang yang sama.

1.5 Fokus Penelitian dan Keterbatasan Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah analisis penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT Bayu Sumber Abadi Surabaya dengan penerapan akuntansi PPN sesuai UU no 42 Tahun 2009. Keterbatasan penelitian ini didasarkan pada permasalahan yang terjadi di PT Bayu Sumber Abadi Surabaya yaitu sering menerima keterlambatan atas pajak masukan yang diterbitkan dan disampaikan oleh lawan transaksi (*supplier*) yang mengakibatkan pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan karena *expired*, selain itu sering terjadi revisi *invoice* yang diminta oleh *customer* kepada PT Bayu Sumber Abadi dengan alasan *invoice* yang sudah pernah diterbitkan dan dikirim oleh PT Bayu Sumber Abadi ke *customer* belum diterima oleh pihak yang bersangkutan bahkan sampai hilang, sehingga dari kasus tersebut PT Bayu Sumber Abadi Surabaya harus menerbitkan *invoice* kembali (revisi *invoice* selalu diminta oleh *customer* dengan tanggal dan tahun terbaru) yang menyebabkan pembetulan pada perhitungan dan pelaporan PPN.